

UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG MENANGGULANGI PUNGUTAN
LIAR OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM LINGKUNGAN KEPOLISIAN

(Studi di Kepolisian Negara Resor Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Disusun:

Ayu Pratiwi

NIM. 0410113043



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009



LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG MENANGGULANGI
PUNGUTAN LIAR OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM
LINGKUNGAN KEPOLISIAN

(Studi di Kepolisian Negara Resor Kota Malang)

Oleh:

Ayu Pratiwi

NIM. 0410113043

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing utama

Pembimbing Pendamping

DRS. ADAMI CHAZAWI, S.H.

NIP. 130 518 932

ISMAIL NAVIANTO, S.H., M.H.

NIP. 131 470 476

Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Ketua Bagian Hukum Pidana

SETIAWAN NOERDAJASAKTI, S.H., M.H.

NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG MENANGGULANGI
PUNGUTAN LIAR OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM
LINGKUNGAN KEPOLISIAN

(Studi di Kepolisian Negara Resor Kota Malang)

Oleh:

AYU PRATIWI

NIM. 0410113043

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

DRS. ADAMI CHAZAWI, S.H.

NIP. 130 518 932

Ketua Majelis Penguji,

ISMAIL NAVIANTO, S.H., M.H.

NIP. 131 470 476

Ketua Bagian Hukum Pidana,

DRS. ADAMI CHAZAWI, S.H.

NIP. 130 518 932

SETIAWAN NURDAYASAKTI, S.H., M.H.

NIP. 131 839 360

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

HERMAN SURYOKUMORO, S.H., M.S.

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayang serta ijinnya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulisan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah menjadikan penulis hamba yang selalu dapat mensyukuri segala nikmat yang dianugerahkannya, dan dapat melakukan yang terbaik sesuai kemampuan penulis, amien.

Ucapan terima kasih yang mendalam dengan diiringi rasa hormat penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis, Mama yang telah bersedia melahirkan, membesarkan dan memberikan restu pada penulis hingga dapat mencapai pendidikan seperti saat ini, semoga mama senantiasa diberkati dan disayangi oleh Allah swt. Ayah yang selalu mendampingi disemua kejadian penting dalam hidup penulis dan senantiasa memberikan do'a dan bimbingannya kepada penulis sampai sekarang dan atas semangat yang diberikan semuanya akan tertanam dalam sanubari di setiap saat. Kepada adek cantikku tercinta penulis ucapkan semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti, bisa membahagiakan orangtua kita dan semoga selamanya kita bisa rukun seperti ini dan dapat menjadi penguat satu sama lain bagaimanapun keadaannya nanti.

Penulis juga sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas pengabdian yang diberikan untuk memajukan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.


2. Bapak Drs. Adami Chasawi, SH., MS., selaku pembimbing utama yang membimbing penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.
3. Bapak Ismail Navianto, SH., M.H., selaku pembimbing pendamping yang dengan kesibukannya masih dapat meluangkan waktu, mencurahkan pikiran dan dengan kesabarannya terus memberikan arahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tulisan ini.
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan penelitian ini, sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan sempurna.
5. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas segala pengabdian untuk bekerja bersama demi memajukan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Teman-teman dan sahabat penulis yang telah mendampingi semasa kuliah hingga saat ini, asha, ipin, dinox, tape, mr.kong, nup's, u2t, embok, andik, dan yang lainnya, terimakasih untuk semua, maaf bila ada yang kecewa dengan kelulusanku ini, tapi penulis harap selamanya kita akan tetap menjadi saudara.
7. Maz Ndotq yang selama ini sudah berkorban banyak untuk penulis, baik waktu, pikiran, perasaan, tenaga, biaya, dan banyak lagi. Makasih banget buat dukungannya yah maz, moga kita sama-sama dapat mencapai apa yang kita impikan. Amien. Ciayo maz!! Semangat, perang yang sebenarnya baru dimulai, kita sama-sama berusaha yang terbaik.

8. Seluruh kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan pihak lain yang tidak disebutkan terima kasih atas segala dukungan do'a dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Harapan penulis semoga skripsi ini menjadi bekal bagi penulis untuk sedikit beramal kepada siapa saja yang akan menulis skripsi yang sejenis agar dapat dijadikan acuan. Semoga yang kita kerjakan hari ini menjadi bekal untuk kehidupan mendatang.

Malang, 16 Februari 2009



Penulis

ABSTRAKSI

AYU PRATIWI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM LINGKUNGAN KEPOLISIAN(Studi di Kepolisian Negara Resor Kota Malang) Drs. Adami Chazawi, SH., Ismail Navianto, SH.,MH.

Terjadinya korupsi di dalam tubuh kepolisian, telah menjadi rahasia umum, terutama pungutan liar. Hal ini terjadi cenderung karena sikap mental para oknum petugas yang buruk. Sikap mental yang kurang terpuji ini sekiranya muncul dari anggapan dalam diri mereka yang merasa bahwa jabatan yang mereka jalani merupakan suatu hal yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, tanpa mengingat tanggung jawab yang mereka miliki. Atas dasar tersebut, kemudian muncullah upaya dari tubuh kepolisian untuk berbenah, sesuai dengan instruksi presiden tentang pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya yang ada dapat berjalan sampai di tingkat terbawah dari jajaran kepolisian yang tentunya bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka memperbaiki citra polisi dengan mengadakan studi di Kepolisian Resor Kota Malang di Kota Malang.

Adapun pokok permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah; Bagaimanakah realita pungutan liar yang terjadi dalam lingkungan kepolisian Kota Malang, Apa upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Malang dalam menanggulangi pungutan liar yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam rangka memberantas korupsi terutama pungutan liar di tubuh kepolisian sendiri, dan kendala yang dihadapi dalam untuk menanggulangi pungutan liar tersebut.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Malang, Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota Malang, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Bagian Administrasi dan Pembinaan serta Unit Unit Pelayanan dan Pengaduan Pelanggaran Disiplin Kepolisian Resor Kota Malang Teknik memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu : pungutan liar di lapangan itu memang masih terjadi, walaupun beberapa pihak tidak bersedia untuk mengakuinya. upaya yang dilakukan oleh Polresta Malang untuk memberantas pungutan liar didalam lingkungan kepolisian oleh anggota kepolisian yaitu dengan upaya: a) preventif, b) Represif. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Kota Malang dalam memberantas pungli yaitu: 1) sikap mental oknum petugas itu sendiri, 2) saksi yang tidak bersedia hadir memberikan keterangan, dan 3) masyarakat yang tidak tanggap akan masalah pungutan liar dan menganggap bahwa pungutan liar yang dilakukan oleh petugas adalah suatu hal yang biasa saja / lumrah.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Bagan..	viii
Abstraksi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia.....	10
1.1.Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia	11
1.2.Tugas Pokok dan Fungsi Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia	15
1.3.Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik	16
1.4.Disiplin Polri.....	18
B. Pungutan Liar	21
C. Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi.....	23
a. Pengertian Korupsi.....	23
b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	28
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	31

BAB III METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan	36
2. Alasan Pemilihan Lokasi	37
3. Jenis dan Sumber Data	38
4. Teknik Memperoleh Data	39
5. Populasi dan Sampel	40



6. Analisis Data.....	41
7. Definisi Operasional Variable.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Polresta Malang.....	43
B. Pembahasan	
1. Realita Pungutan Liar Dalam Lingkungan Kepolisian Resor Kota Malang.....	49
a. Bentuk Pungutan Liar Di Kepolisian.....	49
b. Jenis Pungutan Liar Yang Masuk Tindak Pidana Korupsi..	51
2. Upaya Yang Dilakukan Polresta Malang Dalam Menanggulangi Pungutan Liar yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian.....	59
a. Upaya Preventif.....	59
b. Upaya Represif.....	65
3. Hambatan atau Kendala Polresta Malang Dalam Menanggulangi Pungutan Liar.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

Daftar Pustaka


Lampiran-lampiran



DAFTAR BAGAN

BAGAN I

Struktur Organisasi Polresta Malang..... 45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari masa sebelum kabinet Indonesia Bersatu ini terbentuk, dapat dilihat bahwa tindak pidana korupsi telah menjadi suatu penyakit yang lumrah berkembang di masyarakat kita. Selama ini yang terjadi, tindak pidana korupsi ini lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak di negara kita dan tidak ditindak secara tegas. Hal ini kemudian terus dibiarkan berlarut-larut sehingga kemudian menimbulkan kerusakan yang cukup parah dalam tingkat sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan serta kestabilan politik di Indonesia. Padahal di berbagai negara lain korupsi selalu saja mendapat perhatian yang lebih intensif dibanding tindak pidana lain. Seperti yang dapat dilihat di China, selama beberapa waktu yang telah dilewati tindak pidana korupsi selalu mendapat tindakan tegas guna membuat para pelakunya jera.¹ Sehingga yang terjadi, tindak pidana korupsi di negara tersebut tidak sempat menjadi suatu budaya yang berkembang dalam masyarakatnya seperti yang Indonesia alami. Salah satu dari bentuk tindak pidana korupsi yang berkembang selama ini ialah pungutan liar atau pungli. Pungutan liar ini biasanya dilakukan oleh para petugas pemerintahan, yang dalam jabatannya memungkinkan untuk melakukan pungutan liar ini. Dari sanalah kemudian yang perlu disoroti ialah mengenai sikap mental petugasnya.

¹ '11 koruptor dihukum mati' <http://www.kompas.com> diakses tanggal 30 september 2008

Sikap mental petugas khususnya Polri sudah lama menjadi sorotan masyarakat. Padahal sebetulnya bukan hanya petugas polri yang perlu disorot mentalnya, karena masalah sikap mental ini juga melanda petugas dari banyak instansi pemerintah lainnya. Bahkan juga ada dari kalangan pegawai beberapa perusahaan swasta. Disisi lain juga, tidak seluruh petugas Polri itu bersikap mental kurang terpuji. Yang bersikap kurang terpuji itu sebenarnya hanya beberapa oknum Polri saja, sementara yang lain pada umumnya bersikap baik dan terpuji. Tetapi sekarang ini citra Polri di mata masyarakat telah merosot dikarenakan ulah dari oknum-oknum yang semakin hari semakin bertambah tersebut.

Sikap mental yang kurang terpuji ini sekiranya muncul dari motivasi awal banyaknya orang berupaya menjadi anggota polri, yang kecenderungannya adalah karena polri masih merupakan “ladang subur” penghasil uang, dan akhirnya ditempuh berbagai cara agar mereka dapat menjadi anggota polri, termasuk dengan mengeluarkan sejumlah uang kepada oknum tertentu. Karena motivasi awalnya adalah uang, maka begitu seseorang menjadi anggota polri, ia akan berusaha dengan berbagai cara untuk memenuhi harapan awalnya tersebut. Atau setidaknya mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan untuk menjadi anggota polri. Sikap mental ini kemudian terbawa hingga masa dinas aktif mereka, baik untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, maupun guna upaya penempatan di suatu jabatan strategis tertentu tidak sedikit oknum yang mengusahakan melalui jalur belakang dengan dukungan uang, ini lagi-lagi bermotifkan uang. Posisi jabatan strategis tentunya suatu posisi yang memungkinkan guna mereka menarik suatu biaya tidak resmi

(pungutan liar) atas suatu jasa yang telah mereka lakukan, untuk menggemukkan kembali pundi-pundi uang mereka².

Kemudian yang berbahaya tentunya adalah apabila sikap mental yang kurang terpuji dari beberapa oknum ini kemudian merusak disiplin masyarakat. Hal ini bisa terjadi apabila oknum Polri yang bermotifasi ekonomi itu sampai memutar balikkan tatanan hukum dan nilai yang berlaku demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sendiri. Seperti misalnya apabila oknum Polisi membolehkan suatu pelanggaran demi imbalan tertentu, sementara orang yang tidak melanggar justru terkena hukuman karena tidak bisa memberi imbalan yang diharapkan oleh oknum petugas. Dengan sikap oknum yang seperti itu akhirnya tentu akan muncul suatu kekacauan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk mencari penyelesaian sendiri-sendiri.

Motivasi awal yang bersifat ekonomis ini tentu tidak selamanya berakibat buruk pada prestasi anggota, karena bagaimanapun setiap orang yang memilih kepolisian sebagai bidang profesinya tentu akan berusaha meningkatkan dan mempertahankan statusnya dalam kesatuannya, dapat kita katakan sebagai upaya identifikasi diri, sehingga biasanya pungutan liar itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Penyebab korupsi di tubuh kepolisian pada umumnya merupakan kombinasi antara tingkat kesejahteraan anggota Polri yang jauh dari mencukupi, anggaran operasional yang minim, dan lemahnya pengawasan serta penjatuhan hukuman dari atasan. Celakanya, banyak pihak yang menilai pungli yang dilakukan oleh anggota Polri sejauh ini masih dalam batas wajar, sehingga

² Sarwono Sarlito Wirawan, *Sikap Mental Polisi*, hal 78, widya wirottama, 1996.



dapat dimaklumi. Pungli dan korupsi di kepolisian merupakan persoalan yang tidak kunjung usai dan sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Bahkan kondisi ini juga diakui oleh kalangan internal kepolisian sendiri.

Baru kemudian pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono inilah korupsi ditangani secara serius, khususnya di berbagai instansi pemerintahan, termasuk diantaranya Kepolisian Republik Indonesia, hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.³ Yang didalam sub bab sebelas nomor 10, tertuang pula tugas dari Kapolri yang salah satunya menitik beratkan pada penanganan penyalahgunaan wewenang. Kemudian penulis melihat bahwa tugas yang telah diemban oleh pihak kepolisian tersebut telah mulai ditanggapi dengan cukup baik oleh para pejabat di kepolisian, seperti diantaranya pembuatan kesepakatan oleh Kapolri dengan Kementerian pendayagunaan aparatur negara No.:03/SKB/M.PAN/9/2005 dan No.Pol: B/ 2426/IX/2005/Mbs Polri tentang peningkatan kerjasama dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, dan oleh Kapolda Jatim yang telah mengeluarkan maklumat-maklumat yang dapat mencegah terjadinya pungli di dalam internal kepolisian sendiri. Seperti maklumat no.MAK/02/I/2007 Tentang Penyelenggaraan Penerimaan Laporan Masyarakat atau Pengaduan Masyarakat di Sentra Pelayanan Kepolisian, Mak/07/II/2007 Tentang Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap Anggota Polri dan PNS Polri dalam Bidang Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, Maklumat Nomor : Mak/11/II/2007 Tentang Penyelenggaraan Penerimaan

³ Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Perwira dan Bintara Polri Tahun 2007, Maklumat Nomor : Mak/01/II/2007 Tentang Penyelenggaraan Penerbitan SIM, STNK, STCK, TNKB, BPKB dan Klinik Pengemudi. (Biaya sudah ditentukan),⁴ sebagai kontrol bagi para oknum kepolisian agar tetap melangkah sesuai koridor yang telah ditentukan. dan menekan korupsi yang salah satunya adalah Pungli di dalam tubuh kepolisian.

Berdasarkan latar belakang dari uraian tersebut diatas, maka menggugah perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya Kepolisian Resor Kota Malang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, khususnya jajaran Resor Kota Malang dalam menanggulangi pungutan liar yang dilakukan oleh anggota kepolisian di segenap jajaran Kepolisian Resor Kota Malang di Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum ini. Adapun masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah realita pungutan liar yang terjadi dalam lingkungan kepolisian?
2. Apa upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Malang dalam menanggulangi pungutan liar yang dilakukan oleh anggota kepolisian?

⁴ Dokumen Bagian Administrasi dan personalia Polresta Malang, 8 juni 2008

3. Apa kendala yang timbul dalam upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Malang untuk menanggulangi pungutan liar tersebut?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian hukum disini adalah:

1. Menganalisis berbagai bentuk pungutan liar yang terjadi dalam lingkungan kepolisian..
2. Menganalisis upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Malang dalam menanggulangi pungutan liar yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam lingkungan kepolisian.
3. Menganalisis kendala yang timbul dalam upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Malang guna menanggulangi pungutan liar tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan penelitian hukum ini diharapkan akan memberikan nilai dan hasil guna bagi semua pihak yang terkait, adapun manfaat dari penulisan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian hukum diharapkan dapat memberikan masukan/kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya Hukum Pidana Khusus.

b. Manfaat praktis

Hasil penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Untuk memberikan informasi tentang apa yang dilakukan Polisi dalam menghapus pungutan liar yang terjadi di lingkungan kepolisian yang dilakukan oleh anggota kepolisian sendiri.
2. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat tentang adanya keseriusan kepolisian dalam penghapusan korupsi di lingkungan kepolisian sendiri.
4. Dapat menjadi suatu wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup Hukum Pidana Khusus.

E. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran awal tentang penulisan yang dilakukan yang terdiri dari, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan

hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penulisan ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. kerangka teori meliputi, tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, Disiplin Polri, tinjauan tentang pungutan liar, tinjauan tentang Korupsi, dan tinjauan tentang teori - teori Pencegahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi, pendekatan, fokus permasalahan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sample, teknik analisis data, dan definisi operasional variable.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah realita pungutan liar yang terjadi lingkungan kepolisian?
2. Apa upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Malang dalam menanggulangi pungutan liar yang dilakukan oleh anggota kepolisian?

3. Apa kendala yang timbul dalam upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Malang untuk menanggulangi pungutan liar tersebut?

BAB V : PENUTUP

Pada bagian akhir dari penulisan ini, berisi tentang kesimpulan dari hasil penulisan dan saran-saran terhadap beberapa kekurangan yang menurut penulis perlu diperbaiki, yang penulis temukan selama penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia Merupakan suatu lembaga hukum yang berlaku sebagai suatu mesin birokrasi pemerintah yang bertugas mengayomi, melindungi serta menyelaraskan masyarakat dalam bidang Hukum.¹ Yang awal mulanya terbentuk pada 19 Agustus 1945, namun masih berada di bawah kementerian dalam negeri. Pada awalnya pasukan ini bernama *tokomu kosaku-tai*, yang kemudian hari berubah nama menjadi pasukan macan/polisi istimewa. Pasukan ini terdiri atas seluruh anggota polisi Jepang berkebangsaan Indonesia. Dan bertugas untuk melakukan pengawalan guna menjaga keamanan dan keselamatan presiden, wakil presiden, beserta keluarga, termasuk para menteri republik Indonesia. Kemudian pada 21 Agustus 1945 di Surabaya M.Yasin memproklamasikan bahwa polisi yang ada sebelumnya berubah menjadi Polisi Republik Indonesia. Lalu untuk memperlancar dan mempermudah segala sesuatu dalam rangka pembangunan Kepolisian RI, maka pada tanggal 1 Juli 1946 Jawatan Kepolisian Negara dialihkan dari Departemen Dalam Negeri menjadi Jawatan tersendiri yang langsung berada di bawah Perdana Menteri RI. Di kemudian hari, 1 Juli diperingati menjadi hari Bhayangkara.² Dengan berpedoman

¹ Anton Soedjarwo, *Buku Saku Pengetahuan Dasar Bagi Anggota Polri Dilapangan*, Mabes Polri, Jakarta, 1985, hal 7.

² Majalah Widya Wirottama, Oktober 1996, *Sekilas Perjalanan Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, hal 6.

pada TRIBRATA dan CATUR PRASETYA yang berintikan pada pengawasan organ kepolisian yang hidup, berbuat dan bersikap sebagai kaidah-kaidah sosial yang berlaku serta meletakkan sendi-sendi fundamental dari tugas polisi yang dijalankan oleh masyarakat sebagai suatu keseluruhan.³

1.1 Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang no 2 tahun 2002 dalam pasal 15 dan 16. Yang pada intinya adalah kewenangan yang difungsikan untuk upaya pengayoman dan pengabdian bagi keselarasan dan ketertiban masyarakat. Dengan penjabaran pasal-pasal berikut:

Pasal 15

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

³ Soedjono, *Tekadku Pengabdian Terbaik*, Mabes Polri, Jakarta, 1991, hal 18.

- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- 3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 16

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.⁴

Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang maka adalah sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Maka agar tindakan yang dilakukan khusus dalam melaksanakan tugas, dapat dianggap syah, si pelaku harus diberi wewenang untuk itu.⁵ Dilihat dari pasal-pasal tersebut sebelumnya maka jelas bahwa wewenang polisi secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 dan polisi harus bertanggung jawab dan mengetahui batas kewenangannya yaitu: Setiap penegak hukum (polisi) harus taat dan mengetahui dengan pasti sampai dimana batas-batas wewengannya, sehingga penegak hukum tersebut tidak dituduh melakukan perbuatan melanggar

⁴ Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia no 2 tahun 2002

⁵ D.P.M. Sitompul & Edward Syahperenono, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1985, hal 14.

hukum karena melampaui batas wewenangnya. Tindakan sewenang-wenang dari polisi akan menumbuhkan rasa benci masyarakat terhadap polisi⁶.

1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan 14 yang tertuang dalam undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia yang berintikan pada pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat, guna menciptakan situasi yang kondusif dalam keseharian masyarakat. Adapun uraian pasal-pasal tersebut ialah sebagai berikut:

PASAL 13

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

PASAL 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁶ Ibid. hal 32.

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3 Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik

Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik. Kewenangan pemerintahan dalam kaitannya ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif

untuk menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warganya.⁷ Segala wewenang yang diperoleh oleh suatu pejabat publik tentunya harus selalu bertujuan untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat, karena sejatinya negara ada dari oleh dan untuk rakyat. Namun pada kenyataannya seringkali suatu pejabat publik melakukan suatu kebijakan publik digunakan untuk keperluan kepentingan pejabat publik itu sendiri, dengan cara menyimpangi, melampaui atau menyalahgunakan kewenangannya. Salah satu bentuk dalam penyalahgunaan kewenangan pejabat publik diantaranya adalah dengan penggunaan jabatan untuk memperoleh suatu keuntungan materi bagi pejabat pemegang jabatan tersebut. Penyalahgunaan jabatan ini dapat berupa intervensi kekuasaan maupun korupsi.

Dalam hubungannya dengan kepolisian sebagai pejabat publik, wewenang yang diperoleh adalah dengan cara atribusi yaitu pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang pada organ pemerintahan dan delegasi yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah pada organ pemerintah yang lain yang sekali lagi tentu tujuannya untuk mengupayakan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Polisi dalam kenyataannya memiliki kewenangan yang cukup luas dalam hubungannya dengan masyarakat, kewenangan tersebut tentunya berhubungan dengan jabatan yang diemban. Di lapangan seringkali ditemukan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh polisi sebagai pejabat publik. Hal ini lebih dikarenakan sikap pejabatnya, bukan karena kewenangan dari jabatan itu sendiri. Antara jabatan dan pejabat memiliki hubungan yang erat, namun diantara keduanya sebenarnya memiliki kedudukan

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 101.

hukum yang berbeda atau terpisah dan diatur oleh hukum yang berbeda. Jabatan diatur dalam hukum administrasi dan tata negara, sedangkan pejabat diatur dalam hukum kepegawaian, dalam polisi diantaranya adalah PP No. 2 tahun 2003 tentang disiplin Polri.

1.4 Disiplin Polri

Disiplin Polri diatur dalam PP No.2 thn 2003 yang dimaksudkan untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Dalam aturan disiplin Polri ini pada intinya mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi seluruh anggota Polri, serta cara penyelesaian bagi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Dalam disiplin polri ini tiap-tiap anggota polri pada intinya dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintahan, dan atau Kepolisian Republik Indonesia.⁸ Tentu salah satunya adalah penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, karena hal itu pasti akan semakin menurunkan citra polisi dimata masyarakat. Adapun penjabaran larangan bagi anggota kepolisian antara lain:

Pasal 5

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

⁸ Peraturan Pemerintah. No. 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan politik praktis;
- c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. menjadi perantara/makelar perkara;
- j. menelantarkan keluarga.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;

- f. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. manipulasi perkara;
- l. membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. mengurus, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
- o. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. menyalahgunakan wewenang;
- r. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- w. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Apabila segala macam ketentuan tersebut dilanggar maka anggota kepolisian dapat dijatuhi tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Yang pada pelaksanaannya diatur oleh atasan langsung dan anjum. Yaitu atasan yang karena jabatannya diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

B. Pungutan Liar

Pengertian Pungutan liar secara umum ialah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dan atau bertujuan untuk kepentingan tertentu individu masyarakat, terhadap uang negara atau anggota masyarakat, yang dipungut secara tidak sah (tidak memenuhi syarat formil maupun materiil) dan atau melawan hukum (tindak pidana). Pada hakekatnya pungutan liar adalah interaksi antara petugas dan masyarakat pribadi yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi (*vested interest*). Dari pengertian tersebut diatas dapat penulis tarik pemahaman kembali bahwa suatu pungutan liar itu dilakukan secara sadar baik oleh pihak masyarakat maupun petugas, namun karena dorongan kebutuhan maka para pihak tersebut kemudian akhirnya tetap saja “menghalalkan” perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Yang penulis maksud dengan menghalalkan disini ialah bahwa para pihak ini tahu bahwa itu perbuatan yang tidak sah, namun karena kebutuhan maka akhirnya perbuatan tersebut dianggap sah dengan anggapan tahu sama tahu.

Dilihat dari motivasi dari seorang oknum petugas melakukan pungutan liar maka dapat kita golongkan dalam 2 golongan, yakni terpaksa dan upaya

memperkaya diri.⁹ Motiv terpaksa, biasanya muncul dari orang-orang yang tidak punya pendirian maupun sikap mental sendiri dan hanya bisa mencontoh apa yang telah lebih dulu dilakukan oleh rekan-rekannya sesama oknum petugas. Sedangkan motif yang kedua dan yang paling sering terjadi di kalangan oknum petugas kita ialah upaya untuk memperkaya diri sendiri. Para oknum yang bermotifkan upaya memperkaya diri sendiri ini secara gamblang dapat kita nilai sebagai orang-orang yang serakah, yaitu oknum-oknum yang memanfaatkan posisinya guna memperkaya kantongnya sendiri tanpa mengingat bahwa dalam kedudukan yang oknum tersebut miliki juga terdapat kewajiban moral yang sangat besar yang turut menyertainya.

Jika dilihat dari faktor-faktor utama terjadinya pungli maka akan dapat dilihat bahwa faktor utama terjadinya pungli ialah petugas yang tidak kuat mentalnya dan tidak mempunyai harga diri (dapat dibeli), masyarakat yang berorientasi pada kepentingan pribadi (*Vested Interest*), birokrasi yang sistemnya tidak *open management*, pengumpulan dana yang tidak dilindungi undang-undang, serta wewenang yang tidak terkendali. Sedangkan dalam jenisnya pungli secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :¹⁰

- a. Pungli jenis tindak pidana, di antaranya :
 1. Korupsi Uang Negara
 2. Menghindari Pajak dan Bea Cukai
 3. Pemerasan

⁹ D Soedjono, *Pungli*, CV Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 52.

¹⁰ Ibid hal 37

4. Penyuapan.
 - b. Pungli jenis pidana yang sulit untuk dibuktikan, di antaranya :
 1. Komisi dalam pemberian kredit Bank
 2. Komisi tender proyek
 3. Imbalan jasa, dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, dan sebagainya
 4. Pungutan gaji pegawai
 5. Pungutan terhadap uang perjalanan
 6. Pungutan terhadap pos-pos pencegahan
 - c. Pungli jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh PEMDA DT I dan DT II, yaitu pungutan-pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah (PERDA), melainkan misalnya hanya dengan surat-surat keputusan

C. Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi secara harfiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Korupsi ini menyangkut pada segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Selain itu Baharudin Lopa yang mengutip pendapat dari

David M.Chalmers, menguraikan arti dari istilah korupsi ialah segala hal yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut pada kepentingan umum. Hal ini menyangkut pada kesalahan pejabat dalam ketetapan di bidang perekonomian umum, pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah terhadap sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, serta segala hal yang yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum.¹¹ Definisi Max Weber dalam buku *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* menyatakan bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹² Definisi lain didapat dari Peristilahan Hukum dalam Praktek yang mengartikan Korupsi sebagai tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.¹³

Sifat Korupsi oleh Baharudin Lopa dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, antara lain:

¹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 8.

¹² Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor, Jakarta, 2005, hal 31.

¹³ Muhamad Hasan Basry, *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan Agung R.I., Jakarta, 1985, hal 134.

- Korupsi yang bermotif terselubung yaitu suatu korupsi yang sepintas kelihatan seperti bermuatan politik, namun sesungguhnya motifnya adalah untuk mendapatkan uang saja.
- Korupsi yang bermotif ganda yaitu suatu korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang kelihatannya bermotifkan uang, namun motif sesungguhnya adalah politik.¹⁴

Ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya *Sosiologi Korupsi*, antara lain:

- Korupsi ini senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- Korupsi pada umumnya bersifat rahasia, kecuali apabila korupsi itu telah merajalela dengan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di lingkungan tersebut tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya tersebut, namun walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- Korupsi selalu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, tetapi keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.
- Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi seringkali berupa menyelubungkan perbuatannya dengan berkedok pembenaran hukum.
- Mereka yang terlibat korupsi selalu menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan tersebut.

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 10.

- Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik.
- Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.¹⁵

Faktor penyebab terjadinya korupsi menurut Shed Hussain Alatas disebutkan antara lain:

- Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- Kolonialisme, yaitu suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- Kurangnya pendidikan.
- Kemiskinan.
- Tidak adanya sanksi keras.
- Kelangkaan lingkungan yang subur untuk para pihak yang anti korupsi.
- Struktur pemerintahan.
- Perubahan radikal, dimana korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- Keadaan masyarakat, dimana korupsi dalam suatu birokrasi dapat mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

¹⁵ Ibid, hal 10

¹⁶ Shed Hussein Alatas, *Korupsi*, Media Pratama, Jakarta, 1987, hal 120-176.

Dari beberapa faktor penyebab korupsi diatas, ada beberapa yang menurut penulis rasa kurang tepat, antara lain; mengenai faktor kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, dan tidak adanya sanksi keras. Yang apabila kita masukkan dalam kondisi Indonesia saat ini tentu kurang tepat karena saat ini negara Indonesia sudah tidak berada pada jaman penjajahan. Begitu pula pada faktor kurangnya pendidikan, hal ini penulis rasa menjadi kurang tepat apabila melihat biasanya korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terpandang, maka menurut penulis lebih tepat apabila dinyatakan sebagai kurangnya pemahaman atas pendidikan. Ada pula pada faktor kemiskinan, penulis rasa ini kurang tepat, melihat bahwa selama ini yang terjadi korupsi tidak dilakukan karena faktor kemiskinan, namun lebih pada faktor keserakahan saja. Juga pada faktor tidak adanya sanksi tegas, mengingat pada Undang-Undang penghapusan korupsi diatur bahwa sanksi yang dijatuhkan adalah maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal 1 milyar rupiah, bukankah sebenarnya sanksi tersebut sudah cukup berat. Sehingga menurut penulis lebih tepat dinyatakan bahwa salah satu penyebab korupsi adalah kurang tepatnya penerapan penjatuhan sanksi oleh aparaturnegara kepada para pelaku korupsi sehingga menyebabkan para pelaku korupsi menganggap enteng tindak pidana yang mereka lakukan.

Selain itu perlu juga ditambahkan pula satu faktor penyebab korupsi yaitu keadaan moral dan intelektual dari para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat ini adalah penentu dari moralitas dan intelektualitas masyarakat yang dipimpinnya. Karena suatu masyarakat cenderung untuk melihat kepada para pemimpinnya, sebagai panutan mereka, apakah itu buruk ataupun baik.

b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi ialah segala perbuatan yang dilarang, dirumuskan dan diancam dengan hukuman pidana pada Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi¹⁷. Dalam undang-undang no.20 tahun 2001 ini tidak lagi menyebutkan 13 pasal KUHP yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi antara lain pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435. Namun untuk pasal 220, 231, 421, 429, 430 KUHP yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi di undang-undang sebelumnya tetap disebutkan. Walaupun pada undang-undang ini tidak lagi menyebutkan pasal-pasal KUHP yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi, namun secara substansial tidaklah berbeda dengan rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP.

Tindak pidana korupsi dapat dibagi atas dasar:

1. Substansi objek tindak pidana korupsi
 - (a) Tindak pidana korupsi murni yaitu tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan pegawai negeri atau pelaksanaan pekerjaan yang bersifat publik.

¹⁷ Undang-undang no.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (b) Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Subjek hukum tindak pidana korupsi

- (a) Tindak pidana korupsi umum yaitu bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi.
- (b) Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara saja.

3. Sumber tindak pidana korupsi.

- (a) Yang bersumber dari KUHP
- (b) Yang oleh UU No. 31/1999 diubah dengan UU No.20/2001 dirumuskan sendiri sebagai tindak pidana korupsi.

4. Tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan tindak pidana korupsi

- (a) Tindak pidana korupsi aktif atau positif yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif yaitu perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang.
- (b) Tindak pidana korupsi pasif atau tindak pidana korupsi negatif yaitu tindak pidana yang melarang untuk tidak berbuat aktif.

5. Dapat tidaknya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara.¹⁸

Dalam Undang-undang 31 tahun 1999, bentuk korupsi sendiri dapat dijabarkan menjadi:

- Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi (Pasal 2). Dalam bentuk tindak pidana korupsi pertama ini pengaturannya dilakukan secara umum atau dapat menjerat semua orang yang melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan negara.
- Tindak Pidana Korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan (pasal 3).
- Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (pasal 5)
- Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (pasal 6)
- Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (pasal 8)
- Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar (pasal 9)
- Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar (pasal 10)

¹⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 19-31.

- Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (pasal 11)
- Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan (pasal 12)
- Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi (pasal 12b)
- Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan jabatan (pasal 13)
- Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi
- Tindak pidana pelanggaran terhadap pasal 220,231,421,429, dan 430 KUHP (pasal 23)

D. Teori penanggulangan kejahatan.

Dalam penanggulangan kejahatan, tentunya perlu dilihat dari beberapa disiplin ilmu kriminologi. Antara lain antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psiko-neuro-pathologi kriminal, penologi, kriminologi politik atau yang diterapkan, dan kriminologi ilmu kepolisian.¹⁹ Agar dapat diperoleh

¹⁹ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung, 1984, hal 23.

suatu pencegahan yang tepat sebagai upaya dalam penanggulangan kejahatan. Pengertian teori pencegahan secara umum ialah suatu teori dalam hukum pidana khususnya kriminologi yang menjelaskan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Dengan mempelajari kelima Dalam buku pengantar psikologi kriminil, G.H. Bawengan menyatakan bahwa tindakan represif dan preventif seringkali hanya dapat dibedakan, namun sulit untuk dipisahkan, sebab dalam tindakan represif juga mempunyai ciri preventif.²⁰ Manusia sendiri terdiri atas orang yang takut hukum atau tidak takut hukum, sehingga suatu tindakan represif sendiri merupakan tindakan preventif bagi orang yang takut pada hukum, atau lebih ditekankan pada faktor moralistiknya.

Cara lain yang dapat digunakan dalam penanggulangan masalah kejahatan adalah cara Abolisionistik. Yaitu suatu cara penanggulangan kejahatan yang lebih *science oriented* yakni penanggulangan suatu gejala atau pola kejahatan dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebab yang jelas, kemudian penanggulangan diarahkan pada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut.²¹ Untuk menanggulangi penyakit sosial termasuk yang pungli tentu dibutuhkan berbagai macam disiplin ilmu guna mendeskripsikan secara jelas sebab-sebab terjadinya pungli tersebut. Sasaran dari abolisionistik dalam penanggulangan kejahatan tentunya adalah perbaikan dan penanggulangan secara menyeluruh hingga ke akar masalah penyebab dari suatu kejahatan.

²⁰ G.W.Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal 187.

²¹ D Soedjono, *Pungli*, CV Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 109.

Selain itu terdapat pula cara konsepsi terpadu, yakni suatu cara yang memadukan baik abolisionistik dan moralistik serta dipadu dengan upaya memanfaatkan political-will. Political-will agar kebijaksanaan pemerintah berjalan lancar, social-will agar citra masyarakat untuk menanggulangi kejahatan terpelihara, dan individu-will agar ketebalan iman tiap pribadi untuk menjauhkan diri dari perbuatan tersebut semakin meluas.²² Perpaduan dari ketiga cara tersebut diharapkan dapat menjadi cara terbaik dalam upaya penanggulangan kejahatan, dalam hal ini pungutan liar.

Para sarjana merumuskan pencegahan kejahatan dalam beberapa kelompok, yang pada intinya adalah berisikan cara pencegahan menurut beberapa disiplin ilmu kriminologi telah disebutkan sebelumnya. Para sarjana tersebut antara lain : Abrahamsen dan Guttmacher dalam bukunya *psychiatry ang the law*, menyatakan bahwa masalah prevensi itu mengutamakan atas pendidikan anak. Karena suatu *habitual criminal* muncul dari unsur psikologis, jasmani, rohani individu ditambahkan dari unsur alam, fisik, dan masyarakat. Ini didapat dari studi bahwa dari sekian banyak penjahat, ternyata hubungan mereka pada masa kanak-kanak merupakan penyebab keterlibatan mereka pada kejahatan di kemudian hari.²³ Maka dari sana didapatkan bahwa dalam proses pencegahan kejahatan hendaknya tidak sekedar mengatasi kejahatan dan kenakalan yang sedang terjadi di masyarakat, namun harus diutamakan pada kondisi yang lebih baik bagi kehidupan anak-anak jauh sebelum masa remaja mereka.

²² Ibid hal 111

²³ G.W.Bawengan., *Pengantar Psikologi Kriminil*, pt pradnya paramita, Jakarta, 1991, hal 189.

Teori lain dikemukakan oleh Sutherland dan Cressey dimana mereka menemukan bahwa pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Mengubah mereka yang mungkin dapat diubah dengan menggunakan teknik tertentu,
- b. Mengasingkan mereka yang tak dapat diperbaiki,
- c. Korelasi atau pengasingan terhadap mereka yang terbukti gemar melakukan kejahatan,
- d. Menghapus atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong kearah kejahatan.²⁴

Disini Sutherland maupun Cressey lebih mengetengahkan mengenai pengasingan para pelaku kejahatan atau pendorong pelaku kejahatan yang dirasa dapat mencemari lingkungan sekitar. Namun disisi lain kedua sarjana itu juga turut merasa bahwa memang faktor mereka yang dapat diubah dalam hak ini adalah pendidikan masa anak-anak sebagai salah satu proses pencegahan dari kejahatan.

Sarjana lain yang turut mengungkapkan mengenai teori pencegahan ialah Ruth S.Cavan dan Walter C.Reckless. Reckless lebih mengedepankan mengenai masalah perbaikan kesadaran hukum masyarakat yang dianggap sebagai faktor utama kejahatan. Sedangkan Cavan mengungkapkan bahwa suatu pencegahan kejahatan dapat dilakukan beberapa hal utama, yakni:

²⁴ Ibid hal 190

- a. Reorganisasi masyarakat: suatu perbaikan struktur dan pola pikir masyarakat agar tidak mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.
- b. Reorganisasi keluarga: yakni suatu perbaikan struktur, pola pikir dan cara mendidik dalam keluarga menjadi lebih menghargai tiap-tiap anggota keluarga, sehingga tidak memicu anggota keluarga untuk melakukan kejahatan sebagai bentuk pengasahan diri maupun pemberontakan.
- c. Pengarahan gangguan mental dan emosional: diharapkan dengan pengarahannya terhadap gangguan mental dan emosional lebih dini dapat membuat setiap faktor kecenderungan melakukan kejahatan dapat ditekan semaksimal mungkin.²⁵

Disini kembali kita dapat lihat bahwa teori dari faktor pencegahan memang menitik beratkan pada masalah emosi dari tiap-tiap individu. Karena seperti kita sadari bahwa faktor mental dan emosional adalah faktor pendorong kuat bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Namun tidak terlepas pula dari faktor masyarakatnya, karena tingkat emosional serta mental dari tiap individu tersebut tentunya muncul dari kualitas hidup dan lingkungan terdekatnya.

²⁵ Ibid hal 193

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode artinya adalah “jalan ke”, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten Metode penulisan adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penulisan dapat dicapai.¹

1. Metode Pendekatan

Penelitian karya ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis yakni suatu pendekatan penelitian yang berkesesuaian dengan bidang ilmu hukum dan sosiologis merupakan suatu pendekatan penelitian yang mempergunakan data primer sebagai bahan utama² sehingga kemudian penulis mempergunakan pendekatan ini karena pendekatan inilah yang sesuai untuk mendiskripsikan upaya Kepolisian Resor Kota Malang dalam menghapus pungutan liar oleh anggota kepolisian di Kepolisian Resor Kota Malang mengingat dalam menjabarkan upaya maka dasar yang digunakan adalah langsung bersumber dari pihak yang bersangkutan.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal 5.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 52.

2. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian karya ilmiah ini memilih lokasi di Kepolisian Resor Kota Malang yang bertempat di kota Malang, pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Karena banyaknya kasus menilik pada forum pengaduan di Indonesia Court Monitoring Online pada tanggal 22 februari 2008 oleh **Takut Sebut-** pbg_tohari@yahoo.co.id yang menyatakan bahwa pada saat pelapor hendak memperpanjang SIM di polresta malang, pelapor dikenai biaya total Rp. 100.000,- , padahal dalam maklumat Kapolda disebutkan bahwa tarif perpanjangan SIM adalah Rp.60.000,- namun disana ia ditarik “biaya admin” sebanyak Rp.40.000,-. Namun karena pelapor malas untuk berdebat maka ia bayar juga sebanyak yang diminta oleh oknum tersebut.³.
- Bahwa secara rahasia umum pungli itu ada, seperti pada survey awal yang penulis lakukan pada beberapa mahasiswa brawijaya yang pernah terkena Tilang di wilayah kota Malang, terdapat 4 mahasiswa yang menyatakan bahwa mereka pernah mengalami terkena tilang namun tidak mendapat surat tilang, tetapi diminta memberikan sejumlah uang kepada oknum polisi yang telah memberhentikannya dan kemudian ia dapat kembali melanjutkan perjalanan tanpa terkena tilang, namun 70% responden menyatakan bahwa mereka mengetahui dan

³ Forum Diskusi www.icm-online.or.id diakses tanggal 28 agustus 2008

menganggap biasa saja pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut.⁴

3. Jenis dan Sumber Data

- Jenis dan sumber data untuk penelitian ini meliputi:

a. Data primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵ Data primer yang penulis gunakan disini ialah berupa wawancara dengan pihak yang terkait pada pokok bahasan yang penulis ambil. Yang bersumber dari Bagian Administrasi dan Pembinaan serta Unit Pelayanan dan Pengaduan Pelanggaran Disiplin Kepolisian Resor Kota Malang

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaahan dokumen dari penulisan serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, artikel, literatur, koran, majalah, jurnal, internet, Perundang-undangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang dikaji.⁶ Dan diperoleh dari literatur-literatur baik milik pribadi maupun dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan PDIH Fakultas Hukum

⁴ Angket pada 10 mahasiswa yang pernah terkena tilang.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal 12.

⁶ ibid hal 12

Universitas Brawijaya, serta dokumen publik Kepolisian Resor Kota Malang

4. Teknik Memperoleh Data

a. Data primer

Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara terstruktur yakni suatu teknik wawancara yang dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu daftar pertanyaan dan responden yang hendak diwawancarai sesuai dengan kapasitas yang paling mewakili dalam perolehan data, guna menggambarkan secara jelas, lengkap dan tepat tentang realita yang terjadi di lapangan mengenai praktek pungutan liar yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan upaya penghapusan pungutan liar tersebut.

b. Data sekunder

Dalam memperoleh data sekunder penelitian ini diperoleh melalui cara penelusuran pustaka. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat: buku-buku, literatur, dokumen/catatan resmi kepolisian mengenai laporan pungutan liar yang dilakukan oleh anggota kepolisian Resor Kota Malang dan data mengenai tindakan terhadap pungutan liar yang telah dilakukan, peraturan perundang-undangan kepolisian di antaranya UU.no.2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP.no.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kapolri no.7 tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia serta artikel-artikel penting yang diperoleh dari media

internet yang erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama. Sedangkan populasi sasaran atau sample ialah populasi dimana akan ditarik suatu sample berdasarkan tata cara sampling tertentu.⁷

Populasi dalam penelitian karya ilmiah ini adalah seluruh anggota Kepolisian Resor Kota Malang, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah kepala Kepolisian Resor Kota Malang, sebagai pihak pembuat kebijakan dalam upaya penghapusan pungutan liar sebagai fokus penelitian ini. Yang kemudian menunjuk 2 (dua) orang di bagian administrasi dan pembinaan yaitu Kasubbag Min-Pers (Kepala Sub Bagian Administrasi dan personil) Aiptu Andarini, dan Staf BagMin Badriah serta 4 orang pada Unit P3D yakni Panit (Perwira Unit) Propam Aiptu A. Nasikan, anggota propam Bripta Adyar Sumakto, anggota MinOps Aiptu Sumaheni,SH. dan Penyidik P3D Bripta Dadang Firdiyanto Oleh karena itu, pemilihan sampel ini menggunakan teknik *purposif sampling*, yaitu suatu teknik penggunaan sample secara sengaja di antara populasi yang dianggap dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya, penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada

⁷ ibid hal 172

pengetahuan tentang ciri-ciri yang telah didapat dari populasi sebelumnya.⁸

6. Analisis Data

Setelah semua data yang dimaksud didapatkan maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena, dimana peneliti hanya terpusat untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan keadaan dari sesuatu.⁹ Dalam hal ini ialah upaya dan kendala Kepolisian Resor Kota Malang dalam penghapusan pungutan liar yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

7. Definisi Operasional Variabel

- Upaya merupakan usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb); daya upaya¹⁰
- Kendala merupakan halangan; rintangan; atau *Man* faktor yakni suatu keadaan yg membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yg memaksa pembatalan pelaksanaan;
- Menanggulangi Pungutan liar adalah mengatasi secara menyeluruh terhadap suatu pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dan atau bertujuan untuk kepentingan tertentu

⁸ Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal 58.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Bina Aksara Jakarta, 1983, hal 139.

¹⁰ www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php diakses tanggal 12 Desember 2008

individu masyarakat, terhadap uang negara atau anggota masyarakat, yang dipungut secara tidak sah (tidak memenuhi syarat formil maupun materiil) dan atau melawan hukum (tindak pidana).¹¹

- Kepolisian merupakan salah satu pilar ketahanan negara yang bertugas menegakkan ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum dan untuk menolak bahaya yang mengancam masyarakat atau perorangan.¹² dan badan pemerintah yg bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yg melanggar undang-undang dsb); atau anggota badan pemerintah (pegawai negara yg bertugas menjaga keamanan)¹³
- Anggota Kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁴
- Lingkungan Kepolisian merupakan kawasan ruang lingkup dinas kepolisian, termasuk pada semua yang terkait di dalamnya.

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pungli*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 35.

¹² D.P.M. Sitompul & Edward Syahperenono, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1985, hal 8.

¹³ www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php diakses tanggal 12 desember 2008

¹⁴ Undang-Undang .no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Polresta Malang


Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan satu lembaga yang bertugas untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. POLRI juga bertugas menjaga keamanan seluruh wilayah hukum Indonesia. Markas besar berada di Jakarta dan di tiap-tiap daerah propinsi terdapat kesatuan yang bertanggungjawab atau berwenang atas wilayah hukum daripada propinsi tersebut yang disebut dengan Kepolisian Daerah (POLDA). Salah satu kesatuan setingkat Polda tersebut adalah POLDA JATIM yang berkedudukan / berada di Surabaya (Ibukota Propinsi JawaTimur). Polda Jatim masih dibagi lagi ke dalam 7 (tujuh) kesatuan wilayah yang disebut Kepolisian Wilayah (POLWIL) dan Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES). Masing-masing kesatuan wilayah Polwil masih terbagi lagi menjadi beberapa kesatuan yang lebih kecil yang disebut Kepolisian Resor (POLRES) dan Kepolisian Resor Kota (POLRESTA). Salah satu kesatuan ini adalah POLRESTA MALANG yang berada dalam kesatuan wilayah hukum POLWIL MALANG.

Kepolisian Resor Kota Malang (Polresta Malang) yang keseluruhan wilayahnya mulai utara, selatan, barat dan timur berbatasan dengan wilayah Polres Malang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto

Nomor 19 Kecamatan Klojen Kota Malang, yang terletak di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saiful Anwar Kota Malang. Polresta Malang memiliki wilayah hukum kerja yang cukup luas dengan membawahi 5 (lima) kesatuan wilayah di bawahnya yaitu Kepolisian Sektor (POLSEK) yang menjadi tanggung jawabnya. Kelima polsek tersebut adalah Polsek Klojen, Polsek Sukun, Polsek Blimbing, Polsek Lowokwaru dan Polsek Kedung Kandang. Serta memiliki personel dari anggota kepolisian sebanyak 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) orang dan dari pegawai negeri sipil sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang sebagai pembantu pelaksana tugas di lingkup kepolisian.

Kepolisian Resor Kota Malang (Polresta Malang) dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota Malang (Kapolresta Malang) yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) sebagai pucuk pimpinan pemegang komando di Polresta Malang dan bertanggung jawab kepada Kapolwil Malang sebagai atasan langsung. Dalam menjalankan tugasnya, Kapolresta Malang didampingi oleh seorang Waka Polresta Malang dan dibantu oleh para Kepala Bagian (Kabag) sebagai unsur pimpinan yaitu Kabag Min, Kabag Ops dan Kabag Binamitra. Di samping itu, Kapolresta Malang juga dibantu oleh unsur pembantu pimpinan / pelaksana staf yang terdiri dari Taud, Kaur Telematika, Kanit P3D dan Kaur Dokkes; unsur pelaksana staf khusus dan pelayanan yang terdiri dari Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Reskoba, Kasat Samapta, Kasat Lantas dan Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (Ka SPK); serta dibantu oleh para Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) sebagai unsur pelaksana utama.

STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA MALANG



 HANYA PADA POLRES WILAYAH TERTENTU, DAPAT BERBENTUK : OBYEK VITAL ATAU PAM PARIWISATA PADA POLRES WILAYAH KOTA BESAR

Sumber : data sekunder (Diolah)¹

Adapun tugas-tugas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang

¹ Data sekunder dari Bagian Administrasi dan Pembinaan (Bag Min) Kepolisian (Polresta) Malang, 18 Desember 2008

adalah sebagai berikut :

1) Kapolresta (Kepala Kepolisian Resor Kota)

Bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda atau Kapolwil mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang maupun wilayah tugasnya.

2) Wakapolresta (Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota)

Bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda atau Kapolwil mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang tugasnya atau merumuskan atau menyiapkan rencana dan program kerja Polresta Malang.

3) Bag Min (Bagian Administrasi dan Pembinaan)

Bertugas menyelenggarakan administrasi personil dan menyelenggarakan pembinaan personil sesuai dengan upaya program kerja yang hendak dicapai.

4) Bag Ops (Bagian Operasional)

Bertugas sebagai pusat pengendalian operasional jajaran di lapangan yang memantau secara aktif dan terus menerus tentang situasi keamanan, ketertiban masyarakat dalam wilayah hukum Polresta Malang.

5) Bag Binamitra (Bagian Pembinaan Kemitraan)

Bertugas memberikan bimbingan teknis dan koordinator pelaksanaan fungsi pembinaan dalam kemitraan bermasyarakat terutama dalam rangka mewujudkan program polmas (pemolisian masyarakat) yang intinya agar polisi tetap ada di hati masyarakat yang siap melayani,

melindungi dan mengayomi masyarakat.

6) Taud (Tata Urusan Dalam)

Bertugas melaksanakan korespondensi, dokumentasi, termasuk melaksanakan dinas urusan lainnya.

7) Ur Dok Kes (Urusan Kedokteran dan Kesehatan)

Bertugas memberikan pelayanan kesehatan terhadap personil atau anggota Polresta Malang dan seluruh keluarga anggota Polresta Malang.

8) Unit P3D (Unit Pelayanan dan Pengaduan Pelanggaran Disiplin)

Bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal, penegakan hukum internal Polri meliputi penegakan disiplin dan kode etik profesi polri serta penegakan ketertiban, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri / PNS termasuk juga pemberian rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Unit P3D Polresta Malang terdiri dari unit kecil yaitu unit Provos dan Propam. Provos adalah kepanjangan tangan pimpinan dalam hal membentuk moral anggota yang baik (selaku pelayan, menerima pengaduan dan penegakan disiplin). Propam adalah mata dan telinga Pimpinan dalam rangka memberikan informasi dan masukan yang akurat baik itu menyangkut kinerja maupun citra anggota Polri / PNS Polri (selaku Profesi Pengamanan).

9) Ur Telematika (Urusan Telekomunikasi dan Informatika)

Bertugas memonitor segala kegiatan antar wilayah hokum jajaran

kepolisian mulai dari Polda, Polwil hingga jajaran Polres wilayah Polwi Malang, mengadakan observasi dan deteksi pelanggaran hukum yang bertentangan dengan kegiatan komunikasi dari masyarakat.

10) SPK (Sentra Pelayanan Kamtibmas)

Bertugas untuk melakukan pelayanan terhadap penerimaan pengaduan atas setiap gangguan kamtibmas yang terjadi dalam masyarakat. Dan berfungsi sebagai pusat bagi pelayanan masyarakat.

11) Sat Intelkam (Satuan Intelejen dan Keamanan)

Bertugas memberikan bimbingan atau pelaksana fungsi reserse dan melaksanakan fungsi intelijen terhadap setiap kegiatan masyarakat di lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus yang ada di lapangan.

12) Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal)

Bertugas menyelenggarakan upaya-upaya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sumber-sumber ancaman kamtibmas, khususnya kriminalistas.

13) Sat Reskoba (Satuan Reserse Narkoba)

Bertugas memberikan bimbingan, penyuluhan dan penindakan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dalam masyarakat dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus yang ada di lapangan.

14) Sat Samapta (Satuan Samapta)

Bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi samapta yang meliputi penjagaan, pengawalan, patroli dan melakukan

Tindakan Pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).

15) Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas)

Bertugas menyelenggarakan fungsi lalu lintas di seluruh wilayah hukum Polresta Malang meliputi giat pengaturan, patroli, penjagaan maupun pengawalan lalu lintas.

B. PEMBAHASAN

1. Realita Pungutan Liar Dalam Lingkungan Kepolisian Resor Kota Malang

Walaupun telah dilakukan segala upaya untuk memberantas pungli di dalam lingkungan kepolisian, namun memang dalam kenyataannya pada kisaran tahun 2007-2008 di lapangan ternyata memang masih diketemukan pungutan liar oleh beberapa oknum anggota kepolisian, hal ini di ketahui dari laporan masyarakat yang merasa telah terkena pungutan liar oleh anggota kepolisian di lapangan baik melalui no.sms Kapolresta Malang maupun laporan langsung kepada unit SPK Ploresta Malang. Selain itu data juga penulis dapat dari pengamatan di salah satu polsekta jajaran Polresta Malang pada tanggal 20 Desember 2008.

a. Bentuk-Bentuk Pungutan Liar Di Kepolisian

Bentuk-bentuk pungutan liar yang terjadi di kepolisian dapat penulis sebutkan antara lain bermoduskan:

- Titip sidang tilang pada polisi lalu lintas yang memberikan tilang,
- Penarikan biaya administrasi pada pembuatan surat kehilangan,
- Penggelembungan biaya pembuatan maupun perpanjangan SIM

- Penarikan biaya pada penerbitan ijin masuk kota.²

Laporan praktek pungutan liar pada Polresta Malang sebanyak 4(empat) kali, antara lain 2 (dua) kali laporan pungutan liar di jalan raya yang modus operandinya ialah tawaran *titip* sidang tilang kepada polisi yang bersangkutan. Dari 2(dua) laporan ini hingga saat ini yang telah ditindak lanjuti ialah sebanyak 1 (satu) laporan dikarenakan pada laporan kedua yang mengadu pada sms Kapolresta Malang setelah berkali-kali dicoba konfirmasi atas pengaduannya tersebut ternyata nomor hp yang digunakan sudah tidak dapat dihubungi lagi, dan pihak pengadu juga tidak menyebutkan secara terperinci dimana dan siapa yang telah menarik punli pada pelapor, sehingga yang terjadi kemudian pihak penyidik menjadi kesulitan untuk menindak lanjuti pengaduan yang telah dibuat tersebut. Selain itu juga terdapat 2(dua) kali laporan lain mengenai pungutan liar, antara lain 1(satu) yang bermodus operandi permintaan biaya administrasi kepada pihak pengurus surat kehilangan yang kembali tanpa identitas yang jelas dari pengirim pengaduan dan 1(satu) bermodus operandi penarikan uang pendaftaran dan uang asuransi, sehingga biaya perpanjangan SIM C yang harusnya hanya Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian membengkak menjadi Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dikarenakan karena tambahan uang pendaftaran dan uang asuransi tersebut.³

Dua laporan yang telah ditangani tersebut antara lain satu oleh oknum berpangkat Aiptu dalam tindak pungutan liar perpanjangan SIM dan satu lagi oleh oknum berpangkat Briпка dalam tindak pungutan liar di jalan

² hasil pengamatan di Polsekta Kedungkandang,20 Desember 2008

³ hasil wawancara dengan Aiptu A.Nasikan, Perwira Unit Propam(Panit Propam P3D) Polresta Malang, 23 Desember 2008

raya dengan modus dipaksa titip sidang tilang. Dari laporan pertama pelapor menyatakan bahwa untuk pengurusan SIM C, pelapor mengeluarkan total dana Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan dalih bahwa tambahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk uang formulir dan asuransi. Terlapor dari kasus ini setelah melalui sidang disiplin maka terlapor telah mendapat teguran tertulis dari atasannya, dan saat ini terlapor telah dimutasikan ke bagian samapta Polwil Malang. Sedangkan untuk laporan kedua, pelapor menyatakan bahwa pada saat pelapor melanggar marka jalan di sekitaran jembatan jalan Soekarno-hatta Malang, pelapor diberhentikan oleh seorang oknum petugas berinisial P yang kemudian menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh pelapor. Setelah itu oknum tersebut membuat surat tilang pada pelapor namun pada saat yang sama juga memberikan opsi pada pelapor untuk titip sidang pada oknum tersebut dari pada harus datang ke Pengadilan. Dan karena faktor pelapor bekerja dan kemungkinan tidak dapat meluangkan waktunya untuk mendatangi persidangan di hari yang ditentukan, maka pelapor menyanggupi opsi kedua yang ditawarkan oleh oknum petugas tersebut untuk *titip* sidang saja kepada oknum petugas tersebut. Namun kemudian yang membuat pelapor kaget ialah bahwa ternyata untuk *titip* sidang, pelapor ditarik biaya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari sidang disiplin yang dilakukan, terlapor kemudian diberikan teguran tertulis dan disel selama 14 hari, sesuai dengan ketentuan dari PP.No.2 Tahun 2003 pasal 9 yang mengatur mengenai hukuman disiplin dalam hal ini huruf a dan g.⁴

⁴ data sekunder dari Unit Administrasi dan Operasional (Min Ops)P3D Polresta Malang, 23 Desember 2008

b. Jenis Pungutan Liar Yang Masuk Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pungutan liar yang terjadi di kepolisian tersebut dapat dimasukkan dalam golongan tindak pidana korupsi bentuk kedua yakni tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan yang tercantum dalam pasal 3 Undang-undang penghapusan tindak pidana korupsi. Namun pada kenyataannya pada saat melakukan pelanggaran seperti yang disebut sebelumnya, maka polisi lebih tunduk pada undang-undang kepolisian dan peraturan mengenai disiplin polisi.

Larangan bagi anggota Kepolisian RI, yang antara lain adalah larangan dalam penyalahgunaan wewenang yang ia miliki sebenarnya telah diatur secara tegas dalam PP. No. 2 Tahun 2003 pasal 6 huruf q. Namun seperti yang terlihat dari data di atas bahwa ternyata tetap saja penyalahgunaan wewenang yang salah satunya berupa pungutan liar itu terjadi. Maka dapat penulis kemukakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut terjadi, adalah sebagai berikut:

1. Faktor dari Diri Pelaku, yang meliputi :
 - a. Mental kurang baik;

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara Kamtibmas, dalam menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian atau profesionalisme yang tinggi, juga ditentukan perilaku terpuji setiap anggota Polri di tengah masyarakat. Oleh

karena itu, dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat sangat diperlukan Polri yang bermental baik, ulet dalam bekerja dan selalu siap melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

b. Pengendalian diri lemah;

Sejak masyarakat menempatkan polisi dalam wacana sipil dan sejak manusia menjadi titik pusat perpolisian, maka masyarakat tidak dapat berpaling dari pembicaraan mengenai etika dan pengendalian diri dalam perpolisian. Perpolisian menempatkan polisi dalam situasi moral yang problematik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pekerjaan polisi yang harus menjaga keamanan dan ketertiban, menemukan kejahatan, menghadapkan polisi kepada permasalahan moral. Dalam menjalankan pekerjaannya, Polisi tidak dapat hanya berlindung di belakang ketentuan tugas yang harus dilaksanakannya, melainkan juga dihadapkan kepada persoalan tentang bagaimana tugas itu dijalankan. Di sini mulai masuk pertimbangan moralitas dari peran yang dijalankannya (*role morality*).⁵

Kepada Polisi diberikan peran tertentu yang tidak diberikan kepada orang lain. Kepadanya diberikan kekuatan dan hak yang tidak diberikan kepada rakyat biasa. Oleh karena keistimewaan tersebut, kepada polisi dihadapkan tuntutan-tuntutan yang tidak diminta dari warga Negara biasa. Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedang rakyat dibenarkan menghindari bahaya tersebut. Sebagai manusia biasa, polisi akan menghadapinya dengan perasaan takut, marah, kecurigaan, ketegangan dan kejengkelan, dibanding dengan orang lain pada pekerjaan

⁵ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Jakarta, Bina Aksara, 2007, hal 63.

yang berbeda. Polisi dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi-emosi tersebut secara memadai, seperti menunjukkan keberanian, keuletan dan kehati-hatian. Dengan demikian selain etika moral yang diperlukan, Polri juga harus memiliki manajemen pengendalian diri yang baik dalam penyelesaian tantangan pekerjaan tersebut. Karena apabila pengendalian diri lemah maka anggota Polri tersebut mudah terprovokasi bahkan dapat terjerumus ke dalam kejahatan itu sendiri.

- c. Kurangnya pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab;⁶

Banyaknya tugas yang diemban oleh Polri dan sikap acuh tak acuh dari setiap anggota Polri terhadap perkembangan masyarakat sekitar akan menjadi masalah tersendiri yang perlu dihadapi. Kadang anggota Polri hanya menjalankan tugas sebagai rutinitas biasa, monoton, bahkan terkadang merasa menjalankan karena terpaksa atau karena itu perintah pimpinan, sehingga dalam pelaksanaan tugas tersebut tidak berjalan secara maksimal. Apa yang sudah dilaksanakan pun terkadang tidak dipertanggungjawabkan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

- d. Mementingkan hak daripada kewajiban;

Anggota Polri dalam melaksanakan tugas harus selalu mendahulukan kewajiban untuk kedinasan daripada menuntut haknya. Perlu kita ingat bahwa masyarakat / rakyat melalui pemerintah telah membayar pajak kepada Negara dan pajak tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai pemerintah maupun aparat Negara termasuk Polri.

⁶ hasil wawancara dengan Briptu Dadang Firdiyanto, penyidik P3D Polresta Malang, 23 Desember 2008

Untuk itu sudah sepantasnyalah masyarakat menuntut Polri untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Apabila anggota Polri tersebut lebih mementingkan haknya daripada kewajiban, maka hal ini akan menjerumuskan anggota tersebut ke dalam bentuk penyelewengan tugas bahkan dapat terjerumus dengan melanggar hukum.

e. Lupa jati diri;

Dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian bagi anggota Polri harus mencapai tujuan nasional sebagai perwujudan falsafah atau ideologi Negara yang selalu menjadi acuan bagi tujuan Kepolisian. Pada setiap anggota Polri dalam mencapai tujuan Kepolisian senantiasa menjiwai dan mewarnai sikap, perilaku yang baik, sehingga dapat membentuk jati diri yang diwujudkan dalam Konsepsi Kepolisian, asas Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian.

f. Rendahnya motivasi tugas;

Rendahnya motivasi tugas dapat menjadi faktor yang mempengaruhi anggota Polri melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana karena tidak ada keikhlasan dalam melaksanakan tugas sehingga akan seenaknya saja dan tidak terdorong untuk menjalankan tugas tersebut. Hal ini jika dibiarkan berlarut-larut akan mempengaruhi yang lain, mudah terjerumus ke hal negatif bahkan bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum karena tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam mengemban tugas seperti terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran tindak pidana yang lain. Maka dari sana yang jelas perlu ditingkatkan dalam tubuh polri tentunya adalah tingkat motivasi dari

masing-masing anggota untuk memberikan pengabdian terbaik.

g. Mementingkan diri sendiri.

Mementingkan diri sendiri seperti halnya mementingkan hak dari pada kewajiban terhadap tugas yang diberikan kepada setiap anggota Polri. Apabila mengutamakan kewajiban berarti pelaksanaan tugas anggota Polri tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Tapi seandainya anggota tersebut selalu mementingkan diri sendiri berarti menuruti hasrat hati yang tidak selalu terpuaskan sehingga dapat menjerumuskan anggota Polri tersebut, karena bisa saja memenuhi haknya dengan cara apapun sehingga akan merugikan masyarakat maupun anggota yang lain, karena dalam pemenuhan haknya tersebut bisa dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang bahkan bisa melanggar hukum / melakukan tindak pidana

2. Faktor dari Dalam Satuan, yang meliputi :

a. Suasana kerja tidak / kurang harmonis;

Hubungan tata cara kerja (HTCK) antara fungsi satu dengan fungsi lain maupun antar intern fungsi / unit itu sendiri sangat diperlukan untuk kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas administrasi dan operasional kedinasan. Di samping itu hubungan antara individu yang satu dengan yang lain baik antar fungsi, intern maupun antar satuan harus juga memiliki hubungan yang baik sehingga akan terwujud suasana kerja yang harmonis. Ketidakharmisan dalam lingkungan kerja tersebut akan membawa dampak yang kurang baik dalam diri anggota Polri. Ketidacocokan dalam melakukan pekerjaan akan menyebabkan saling

menjatuhkan antara sesama anggota Polri. Hal inilah apabila dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota baik itu pelanggaran disiplin maupun pidana.

b. Kebanggaan terhadap kesatuan sempit.

Kebanggaan terhadap corps atau kesatuan dalam suatu instansi termasuk instansi Polri adalah suatu hal yang wajar. Rasa bangga terhadap kesatuan tersebut dapat membawa dampak pada suatu hal yang positif maupun negatif. Segi positifnya bahwa rasa bangga terhadap corps / kesatuan tersebut akan dapat menjadikan setiap elemen yang ada di kesatuan tersebut kompak dan bersatu serta memiliki solidaritas yang tinggi dalam rangka memajukan kesatuan tersebut. Namun, hal ini akan menjadi berdampak negatif apabila rasa kebanggaan corps sempit dan solidaritas yang sangat berlebihan tersebut terjadi.

3. Faktor / pengaruh lingkungan, yang meliputi :

a. Pola hidup konsumtif;

Pola hidup anggota yang konsumtif dan tidak memperhatikan atau memperhitungkan pemasukan dari penghasilan yang ada akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Bila pola hidup konsumtif tersebut tidak diimbangi dengan pemasukan yang besar maka akan terjadi minus pemasukan / penghasilan, sehingga untuk menutupi minus penghasilan itulah terkadang tidak sedikit diperoleh dengan cara-cara yang cepat dan melanggar aturan / hukum yang berlaku.

b. Tuntutan hidup meningkat;

Pendapatan setiap anggota Polri yang menuju perbaikan

penghasilan tidak selalu tercukupi. Dengan semakin tingginya penghasilan yang diperoleh maka tuntutan hidup pun semakin meningkat. Apabila tuntutan hidup meningkat sedangkan penghasilan / pemasukan tetap atau tidak bertambah maka hal inilah yang akan menjadi masalah. Usaha untuk selalu memenuhi kebutuhan hidup yang selalu bertambah dan tidak dibarengi peningkatan penghasilan akan membuat anggota gelap mata dalam memenuhi tuntutan hidup itu. Apalagi dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh penghasilan tambahan, terkadang sampai anggota Polri tersebut melakukan tindak pidana untuk memenuhi penghasilan itu atau juga karena situasi itu anggota melanggar aturan yang berlaku.

c. Tuntutan pelayanan meningkat tidak diikuti peningkatan kesejahteraan;

Tuntutan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin meningkat dan tidak diikuti peningkatan kesejahteraan anggota Polri tersebut akan menimbulkan pelayanan yang setengah hati bahkan rawan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dipicu oleh kurangnya kesejahteraan bagi anggota yang ada.

d. Jalan pintas penuh kebutuhan;

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri adalah termasuk jalan pintas penuh kebutuhan. Kebutuhan yang tinggi tanpa diimbangi dengan penghasilan tinggi maka akan terjadi pemenuhan kebutuhan tadi dengan jalan pintas. Sehingga akan sangat merugikan anggota Polri tersebut.

2. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Malang Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian

Sangat disayangkan sebenarnya apabila pengayom masyarakat seperti polisi kemudian justru menjadi momok atau suatu wujud yang menakutkan bagi masyarakat. Sehingga kemudian masyarakat menjadi enggan untuk berurusan dengan salah satu pilar negara ini. Terlebih apabila pandangan masyarakat ini muncul hanya dikarenakan oleh sikap beberapa oknum yang memanfaatkan keadaan jabatannya demi memenuhi keserakahan pribadi. Oknum-oknum tersebut inilah yang terus membuat citra polisi menjadi buruk dimata masyarakat.

Karena itulah kemudian Polresta Malang tidak pernah berhenti berupaya untuk memberantas pungutan liar di lingkungan kepolisian secara umum dan oleh anggota kepolisian resor kota Malang secara khusus. Demi upaya untuk memperbaiki citra polisi di mata masyarakat agar masyarakat dapat kembali menaruh kepercayaan yang besar pada aparaturnegara seperti polisi.⁷

Adapun upaya yang dilakukan oleh Polresta Malang untuk memberantas pungutan liar didalam lingkungan kepolisian oleh anggota kepolisian antara lain dilakukan dengan Upaya:

I. Upaya Preventif

- i) Penyosialisasikan Kembali Mengenai Peraturan Disiplin Polri, Kode Etik Polri Maupun Aturan-Aturan Kegiatan Polri

⁷ hasil wawancara dengan Aiptu Andarini, Kepala SubBagian Administrasi Personil (Kasubbag MinPers) Polresta Malang, 22 Desember 2008

Para pimpinan Polri mensosialisasikan kembali peraturan perundang-undangan mengenai Polri maupun peraturan perundang-undangan yang lain secara kontinue dan bertahap kepada anggotanya. Hal ini dilaksanakan untuk memberi pemahaman dan mengingatkan kembali terhadap aturan yang ada karena kesibukan anggota di lapangan yang melaksanakan tugas rutinitas kadangkala tidak sempat untuk mempelajari aturan-aturan itu sendiri

ii) Pemasarakatan 10 maklumat Kapolda Jatim, Irjen Pol Herman S Sumawiredja mengeluarkan tentang larangan keras bagi anggota polisi meminta uang atau barang baik secara langsung/tidak langsung kepada masyarakat, untuk membatasi penarikan pungli di pos-pos strategis pungli. Diantaranya tentang :

1. Penyelenggaraan Penerbitan SIM, STNK, TNKB, BPKB
2. Penyelenggaraan Penerimaan Laporan / Pengaduan Masyarakat di Sentra Pelayanan Kepolisian
3. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
4. Pelayanan Administrasi Perisinan Orang Asing, Senjata Api dan Bahan Peledak, SKCK Serta Kegiatan Masyarakat.
5. Pelaksanan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Direktorat Reserse Kriminal POLDA JATIM
6. Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Anggota Polri Dan PNS Polri Dalam Bidang Disiplin Dan Kode Etik Profesi Polri
7. Penerbitan Rekomendasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)

8. Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan
9. Penyelenggaraan Penerimaan Perwira Dan Bintara Polri
10. Kecepatan Bergerak Dalam Mendatangi Setiap Kejadian / TKP.⁸

Hal ini dilakukan agar tiap-tiap personil paham dan dengan kesadaran untuk turut mensukseskan pemberantasan korupsi yang dimulai dari diri sendiri. Sebagai salah satu upaya pembentuk kedisiplinan dalam bentuk kecil yang tentu saja bertujuan akhir untuk membawa masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih berkualitas dengan kedisiplinan tinggi. Karena masyarakat dan negara akan senantiasa dapat maju berkembang apabila telah terpupuk kedisiplinan yang luar biasa dalam tubuh masyarakat tersebut.

- iii) Penempelan plakat pernyataan sikap Kapolretra Malang disetiap bagian-bagian strategis dari jajaran Kepolisian Resor Kota Malang.

Upaya ini dilakukan sebagai upaya dan sarana pengingat bagi tiap-tiap personil kepolisian agar tidak melakukan pungutan liar di segala bidang demi perbaikan citra kepolisian di mata masyarakat, dan lebih keras melatih kedisiplinan tiap personel di seluruh jajaran kepolisian resor kota Malang.

- iv) Pembinaan berupa arahan setiap pagi dalam apel pagi oleh Pemimpin Pelaksana Apel Pagi

Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian dalam rangka menyesuaikan dengan arah kebijakan strategi Polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap kiprah pengabdian anggota Polri baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan

⁸ Data sekunder dari Bagian Administrasi dan Pembinaan (Bag Min) Kepolisian (Polresta) Malang, 18 Desember 2008

perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat.

- v) Pembinaan Rohani mental seluruh anggota Kepolisian Resor Kota Malang yang dilakukan setiap 2 minggu sekali.

Baik dengan pembinaan sesuai dengan agama masing-masing maupun dengan pengadaan penyuluhan dari Bagmin dilakukan dengan tujuan yakni dalam rangka peningkatan kesadaran anggota akan hukum atau peraturan yang berlaku serta meminimalisir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota baik pelanggaran disiplin, kode etik maupun pidana

- vi) Pembinaan setiap hari senin dengan pengadaan jam bimbingan bagi anggota Kepolisian Resor Kota Malang

Yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesulitan yang dihadapi oleh anggota kepolisian di lapangan maupun terhadap permasalahan psikis yang sedang dialami oleh pribadi anggota agar didapat solusi yang terbaik dalam penyelesaiannya.⁹

- vii) Membuka akses informasi yang seluas-luasnya antara masyarakat dengan polri dalam upaya penghapusan pungutan liar

Dengan kontrol yang juga datang dari masyarakat, diharapkan tingkat pengawasan pada tiap personil akan lebih intens, sehingga mempersempit ruang gerak bagi upaya penyelewengan kewenangan yang mungkin akan dilakukan oleh personil.

- viii) Penarikan laporan dari tiap-tiap bagian Kepolisian Resor Kota Malang setiap triwulan

⁹ Hasil wawancara dengan ibu Badriah Staf Bagian Administrasi Personel Polresta Malang, 22 Desember 2008

Penarikan laporan tiap bagian per triwulan (tiga bulan) ditujukan untuk mengetahui keuangan dari tiap-tiap bagian agar dapat menekan kemungkinan adanya pungutan liar dari bagian yang bersangkutan.

ix) Penyelenggaraan acara-acara inter kepolisian secara lebih sederhana.

Acara-acara intern kepolisian seperti serah terima jabatan pejabat kepolisian, penyambutan pejabat, acara hari raya agama, dll tidak lagi dilakukan secara ceremonial lengkap karena pelaksanaan ceremonial lengkap tentu akan menggunakan anggaran yang besar / melebihi batas. Hal ini dilakukan guna menekan anggaran bagi acara tersebut yang selama ini kebanyakan disumbang oleh pengusaha-pengusaha di wilayah Kota Malang untuk menghindari konflik kepentingan yang akan menyertai bantuan.

x) Pemberian Reward and Punishment

Dalam rangka menumbuhkan gairah kerja di Polresta Malang diperlukan suatu pemberian penghargaan bagi anggota Polri yang berprestasi di mana dia dapat melakukan suatu prestasi tugas di luar tugas yang diembannya. Untuk itu bagi anggota Polri yang berprestasi perlu diberikan penghargaan (*reward*). Penghargaan bagi anggota berprestasi setiap triwulan, diberikan untuk memacu anggota melakukan yang terbaik dalam tugas-tugasnya. Di samping itu, terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana pun harus diberikan sanksi / hukuman (*punishment*) yang sepadan. Hal ini dikandung maksud agar anggota yang melanggar bisa menyadari dan menimbulkan efek jera. Untuk itu, bagi anggota yang salah dilakukan proses hukum sesuai yang diatur dalam internal hukum Polri maupun aturan / hukum yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum.

xi) Pengawasan Dan Pengendalian Yang Dilakukan Secara Intens

Pengawasan kepolisian mengandung makna bahwa pengawasan dilaksanakan agar tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan kepolisian berjalan semestinya sesuai dengan tujuan tugas dan wewenang yang diberikan, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut bisa bersifat vertikal maupun horizontal. Pengawasan vertikal adalah pengawasan dari satuan atas yang bertingkat lebih tinggi terhadap yang lebih rendah, misal Polda mengawasi Polwil atau Polres dan seterusnya baik secara struktural maupun secara fungsional, sedangkan pengawasan horisontal adalah pengawasan yang dilakukan oleh bidang atau lembaga lain secara menyamping. Pengawasan Struktural adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas yang terstruktur dalam organisasi kepolisian dan melekat tugas, wewenang serta tanggungjawab sebagai pengawas. Misal: pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum Polri (Itwasum Polri) atau Itwasda (Inspektorat Pengawasan Daerah) di tingkat Polda. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh bidang atau lembaga di luar tugas, wewenang dan tanggungjawab pengawasan disebut Pengawasan secara Fungsional. Pengawasan fungsional ini cenderung dilakukan oleh bidang-bidang lain di luar bidang pengawasan yang terstruktur dalam lembaga kepolisian seperti pengawasan yang dilakukan oleh Div Propam Mabes Polri atau Bid Propam Polda atau Unit Paminal dan Unit Provos di Polwil atau Unit P3D di tingkat Polres/Polresta.

Pengawasan tersebut dapat dalam bentuk, pengawasan preventif, pengawasan represif dan pengawasan positif. Pengawasan preventif adalah

pengawasan yang dilakukan sebelumnya untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan; Pengawasan represif, yakni pengawasan yang dilakukan kemudian karena telah ada indikasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang; sedangkan pengawasan positif adalah pengawasan yang dilakukan dalam rangka pembinaan dengan memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk dari satuan yang lebih tinggi pada satuan yang lebih rendah.¹⁰

Dalam rangka membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi maupun penegakan disiplin dan ketertiban, unit P3D secara periodik selalu melakukan pengawasan dan pengendalian yang melekat terhadap anggota Polri yang menjalankan tugas kepolisian dan kewenangannya agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Tinggi rendahnya kualitas SDM maupun kuantitas anggota Unit P3D sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian melekat pada anggota Polri yang menjalankan tugas dan wewengannya.

II. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Malang guna memberantas Pungutan liar dalam lingkungan kepolisian antara lain berupa :

- i) Pengadaan inspeksi mendadak oleh anggota propam atas perintah langsung dari Kapolres ataupun Kapolwil.
- ii) Penyelenggaraan penyelidikan maupun sidang disiplin secara cepat begitu diketemukan pelanggaran untuk memberi contoh bagi anggota lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.¹¹

¹⁰ hasil wawancara dengan Aiptu Sumarheni,SH.,anggota Administrasi Operasional (Minops)Unit P3D Polresta Malang, 23 Desember 2008

¹¹ hasil wawancara dengan Briptu Dadang Firdiyanto, penyidik P3D Polresta Malang, 23 Desember 2008

Penyelenggaraan penyelidikan maupun sidang disiplin secara cepat sesuai dengan Peraturan Disiplin Polri, yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Hal itu diatur dalam Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi :

- (1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Realisasi dari ketentuan tersebut adalah Pemerintah menerbitkan PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin bagi Anggota Polri. Adapun prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh anggota Polri diatur dalam Pasal 25 PP RI No. 2 Tahun 2003, yang pelaksanaannya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Laporan atau pengaduan;

Setiap adanya laporan atau pengaduan pelanggaran disiplin anggota Polri perlu dituangkan dalam Laporan Polisi (LP). Terhadap adanya laporan atau pengaduan yang belum jelas, perlu dilakukan penyelidikan. Setelah pembuatan Laporan Polisi ditindaklanjuti oleh Provos dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ankom (Atasan Yang Berhak Menghukum).

2. Pemeriksaan pendahuluan;

Pemeriksaan pendahuluan pelanggaran disiplin merupakan tindak lanjut dari adanya penerimaan laporan, tertangkap tangan dan temuan oleh

petugas dalam bentuk kegiatan berupa;Pemanggilan Terperiksa dan Saksi;
Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; Pemeriksaan Saksi Ahli.

3. Pemeriksaan di depan sidang disiplin;

Penyelenggaraan Sidang Disiplin oleh Ankuam dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos (Pasal 23 PP No. 2 Tahun 2003). Hal ini termasuk setelah berkas tersebut sudah dimintakan Saran dan Pendapat Hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum yaitu Bid Binkum Polda Jatim.

4. Penjatuhan hukuman disiplin;

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin melalui Sidang Disiplin berdasarkan Pasal 9 PP RI No. 2 Tahun 2003 dapat berupa :

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- 5) Mutasi yang bersifat demosi;
- 6) Pembebasan dari jabatan;
- 7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan Pasal 11 PP RI No. 2 Tahun 2003 ini, Tindakan disiplin dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan hukuman disiplin dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.

5. Pelaksanaan hukuman;

Hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) dan disampaikan kepada pihak terhukum. Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus. Hasil pelaksanaan sidang dilaporkan oleh Ankom ke Atasan Ankom.

6. Pencatatan dalam Data Personel Perseorangan.

Hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) dan disampaikan kepada pihak terhukum. Selanjutnya SKHD tersebut dicatat dalam Data Personel Perseorangan yang bersangkutan sesuai Pasal 29 PP RI No. 2 Tahun 2003. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dan mengevaluasi perilaku dan disiplin anggota Polri, sehingga jika melakukan pelanggaran berkali-kali dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pemberhentian karena dinilai tidak layak.

iii) Penjatuhan sanksi secara berjenjang bagi petugas yang terbukti melakukan pungutan liar.

Cara-cara ini dilakukan sebagai salah satu shock terapi bagi personil yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Dan dalam rangka mewujudkan kepedulian Polri untuk menyikapi harapan masyarakat terutama penertiban dan penegakan hukum internal sehingga terbentuk Polri yang dapat menjunjung tinggi

HAM, demokratisasi, supremasi hukum, transparansi publik, akuntabilitas, adil dalam penegakan hukum serta dapat terpelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Unit Pelayanan dan Pengaduan Pelanggaran Disiplin (P3D) Polresta Malang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal, penegakan disiplin dan ketertiban, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri / PNS termasuk juga pemberian rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya

3. Hambatan atau Kendala Kepolisian Resor Kota Malang Dalam Menanggulangi Pungutan Liar

Dalam penerapan pelaksanaan upaya-upaya yang tersebut diatas sudah dijalankan dengan maksimal, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Malang dalam menanggulangi pungutan liar, misalnya faktor sikap mental oknum petugas kepolisian itu sendiri, yang telah terlanjur menjadikan pungutan liar sebagai bagian dari budaya kerja mereka sehari-hari.¹² Sehingga kemudian menyebabkan pelaksanaan penghapusan pungli tersebut sedikit terganjal.

Ada pula hambatan dari faktor pelapor dari pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Dimana kemudian saksi yang sebelumnya begitu menggebu-gebu untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kemudian tidak bersedia hadir dalam pemeriksaan maupun persidangan yang dilaksanakan sesuai

¹² hasil wawancara dengan Aiptu Sumarheni,SH.,anggota Administrasi Operasional (Minops)Unit P3D Polresta Malang, 23 Desember 2008

dengan laporannya, sehingga kemudian dalam pengungkapan kasus menjadi terhambat.¹³ Kemudian faktor masyarakat yang tidak tanggap akan masalah pungutan liar dan menganggap bahwa pungutan liar yang dilakukan oleh petugas adalah suatu hal yang biasa saja / lumrah. Sehingga kemudian praktek pungutan liar di lapangan semakin sulit untuk diberantas.

Disini dapat dilihat bahwa masyarakat masih kurang menyadari bahwa pungutan liar itu adalah bagian dari penyakit masyarakat yang serius, yang kemudian dapat menggerogoti tubuh kepolisian. Selain itu juga faktor masyarakat yang tidak mau repot dalam pengurusan surat-surat penting yang berhubungan dengan Kepolisian yang akhirnya justru semakin mengakarkan pungutan liar dalam keseharian lingkungan kepolisian, karena untuk upaya penghapusan pungutan liar dalam lingkungan kepolisian faktor paling utama tentu laporan dari masyarakat sebagai pihak yang terkait langsung dengan praktek pungutan liar tersebut.

Sehingga untuk penanganan pungutan liar ini maka diperlukan 3 faktor, yakni kemauan dari pemerintah, kontrol masyarakat, dan kemauan dari oknum petugas itu sendiri. Kemauan dari pemerintah telah diwujudkan secara tegas yakni dalam bentuk UU Korupsi dan pembentukan lembaga pengawasan pejabat negara untuk mengawasi seluruh pejabat negara agar tidak melakukan penyelewengan kewenangan, tentu termasuk di dalamnya adalah kepolisian. Lalu ada pula kontrol dari masyarakat, karena tentunya kehendak masyarakat haruslah didukung oleh kontrol masyarakat agar dapat berjalan dengan baik. Kontrol masyarakat ini digali melalui pengenalan lewat berbagai media baik media massa maupun elektronik

¹³ hasil wawancara dengan Bripka Adyar Sumakto, anggota Propam P3D Polresta Malang, 23 Desember 2008

tentang upaya pemerintah untuk pemberantasan praktek korupsi yang termasuk didalamnya pungli, sehingga masyarakat dapat menjelma sebagai pengawas yang kokoh bagi kepolisian dan tidak ikut menyuburkan praktek korupsi di dalam lingkup pejabat negara.

Faktor ketiga tentulah faktor yang paling penting dalam pemberantasan pungli tentunya adalah kemauan oknum petugas itu sendiri untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor yang berlaku agar dapat tercipta keseluruhan polisi yang sesuai dengan fungsi yang diemban yakni pemelihara kemanandan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam realitanya, pungutan liar dalam lingkungan kepolisian itu memang terjadi, walaupun terkadang instansi yang terkait tidak mau mengakuinya.
2. Adapun faktor yang menyebabkan oknum aparat tersebut melakukan pelanggaran yang diantaranya pungutan liar adalah dari: 1) faktor diri pelaku; a) mental kurang baik, b) pengendalian diri lemah, c) Kurangnya pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab, d) Mementingkan hak daripada kewajiban, e) Lupa jati diri, f) Rendahnya motivasi tugas, g) Mementingkan diri sendiri; 2) Faktor dari Dalam Satuan a) Suasana kerja tidak / kurang harmonis, b) Kebanggaan terhadap kesatuan sempit; 3) Faktor / pengaruh lingkungan a) Pola hidup konsumtif b) Tuntutan hidup meningkat c) Tuntutan pelayanan meningkat tidak diikuti peningkatan kesejahteraan d) Jalan pintas penuh kebutuhan.
3. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Malang Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian antara lain 1) Upaya Preventif : a) Penyosialisasikan Kembali Mengenai Peraturan Disiplin Polri, Kode Etik Polri Maupun Aturan-Aturan

- Kegiatan Polri, b) Pemasyarakatan 10 maklumat Kapolda Jatim, c) Penempelan plakat pernyataan sikap Kapolreta Malang disetiap bagian-bagian strategis dari jajaran Kepolisian Resor Kota Malang, d) Pembinaan berupa arahan setiap pagi dalam apel pagi oleh Pemimpin Pelaksana Apel Pagi, e) Pembinaan Rohani mental seluruh anggota Kepolisian Resor Kota Malang yang dilakukan setiap 2 minggu sekali, f) Pembinaan setiap hari senin dengan pengadaan jam bimbingan bagi anggota Kepolisian Resor Kota Malang, g) Membuka akses informasi yang seluas-luasnya antara masyarakat dengan polri dalam upaya penghapusan pungutan liar, h) Penarikan laporan dari tiap-tiap bagian Kepolisian Resor Kota Malang setiap triwulan, i) Penyelenggaraan acara-acara inter kepolisian secara lebih sederhana, j) Pemberian Reward and Punishment, k) Pengawasan Dan Pengendalian Yang Dilakukan Secara Inten.;
- 2) upaya represif: a) Pengadaan inspeksi mendadak oleh anggota propam atas perintah langsung dari Kapolres ataupun Kapolwil, b) Penyelenggaraan penyelidikan maupun sidang disiplin secara cepat begitu diketemukan pelanggaran untuk memberi contoh bagi anggota lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama, c) Penjatuhan sanksi secara berjenjang bagi petugas yang terbukti melakukan pungutan liar
4. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Malang dalam pemberantasan pungli antara lain dari sisi oknum aparatnya, dan masyarakat yang menganggap punli itu sebagai suatu hal yang wajar.

B. SARAN

Selanjutnya berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam karya ilmiah ini, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, antara lain

1. Bagi Pihak Kepolisian Selaku Aparat Penegak Hukum


Hendaknya dalam upaya pemberantasan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota personilnya sendiri tersebut, unit P3D selaku penegak peraturan dalam tubuh kepolisian dapat bertindak lebih baik lagi dengan menggali informasi yang sebanyak-banyaknya untuk menjerat para oknum penyeleweng kewenangan tersebut dan bukan hanya mengandalkan pada laporan dari masyarakat saja. Sebagai upaya untuk membersihkan tubuh kepolisian dari berbagai penyakit masyarakat yang merusak demi tercapainya perbaikan citra kepolisian yang selama ini telah memburuk.

Serta terus di intensifikannya upaya pembinaan moral, mental, dan rohani dari para aparat kepolisian. Agar dapat menjadi benteng yang kuat dari segala perilaku menyimpang yang memungkinkan untuk mereka lakukan sebagai konsekuensi dari kewenangan yang dimiliki.

2. Bagi Masyarakat Pada Umumnya.

Peran aktif masyarakat dalam penanggulangan pungutan yang dilakukan para aparat penegak hukum tentu mutlak diperlukan. Diantaranya dengan turut sertanya masyarakat sebagai pengawasan tingkah laku penegak hukum, mengingat bahwa masyarakatlah yang langsung berinteraksi dengan para aparat hukum tersebut. Masyarakat juga diharapkan lebih tanggap akan masalah pungutan liar yang dilakukan oleh para oknum aparat penegak

hukum dan tidak lagi menganggap pungutan liar yang dilakukan oleh petugas adalah suatu hal yang biasa saja / lumrah. Kemudian masyarakat juga diharapkan mulai menyadari bahwa melakukan segala sesuatu sesuai aturan yang berlaku adalah upaya menuju sikap hidup bangsa yang lebih baik. Dan tidak lagi melakukan segala sesuatu dengan mencari gampangnya saja, yang kemudian justru akan menyuburkan praktek pungutan liar oleh oknum aparat karena peran serta masyarakat juga turut memupuk budaya malas.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, 2005, **Hukum Pidana materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia**, Bayu Media, Malang.

Anton Soedjarwo, 1985, **Buku Saku Pengetahuan Dasar Bagi Anggota Polri Di Lapangan**, Mabes Polri, Jakarta.

D.Soedjono, 1983, **Pungli**, Sinar Baru, Bandung.

DPM Sitompul & Edward Syahperenono, 1985, **Hukum Kepolisian Di Indonesia**, Tarsito, Bandung.

Evi Hartanti, 2007, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta.

GW Bawengan, 1991, **Pengantar Psikologi Kriminil**, Pradnya Paramita, Jakarta.

Klitgaard, Robert, 2005, **Membasmi Korupsi**, Yayasan Obor, Jakarta.

Mardalis, 2008, **Metode Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta.

Muhamad Hasan Basry, 1985, **Pristilahan Hukum Dalam Praktek**, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

PAF Lamintang, 1984, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru,Bandung.

Ridwan HR, 2006, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Juri Metri**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sarwono Sarlito Wirawan, 1996, **Sikap Mental Polisi**, Widya Wirotama, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2007, **Membangun Polisi Sipil**, Bina Aksara, Jakarta.

Shed Hussein Alatas, 1987, **Korupsi**, Media Pratama, Jakarta.

Soedjono, 1991, **Tekadku Pengabdian Terbaik**, Mabes Polri, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta.

Suharsini Arikunto, 1983, **Prosedur Penelitian**, Bina Aksara, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Polri.

INTERNET

<http://www.Kompas.com>, diakses 30 September 2008.

<http://www.Icm-Online.or.id> diakses 28 Agustus 2008.

<http://www.Pusatbahasa.diknas.Go.id/KBBI/Indeks.Php>, diakses 12 Desember 2008.